



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dudy Arisandy Bin Abdul Muin Adam;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bukit Senang RT 003/RW 004 Kelurahan Tanjung
Balai Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu"*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga sisanya 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pembuktian dipersidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** pada hari Jumat 11 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kampung Baru Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih sebesar 0,05 gr (nol koma nol lima gram)" terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 16.45 wib Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian Saksi RONI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang ada bahan tak ? mau belanja (shabu)" lalu Terdakwa jawab "yang berapa" dijawab oleh Saksi RONI "yang ½ jie" kemudian Terdakwa jawab "bentar Saya tanyakan dulu" kemudian dijawab oleh Saksi RONI "ya bang" lalu telpon terputus, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ADE dengan mengatakan " Bodong mau belanja (shabu) ½ jie " lalu dijawab "ade harga 700.000 " lalu Terdakwa jawab " Ok bentar lagi merapat" lalu Saksi ADE menjawab "Ok" kemudian telpon terputus, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi RONI dengan mengatakan "ada RON ½ jie Rp. 700.000" lalu dijawab Saksi RONI "ok bang jemputlah uangnya" Terdakwa jawab " ia RON" kemudian telpon terputus, selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sekitar pukul 17.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RONI kemudian Saksi RONI menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya, selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Saksi ADE yang beralamat di Kampung Baru Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sesampainya di rumah Saksi ADE sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi ADE dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000 kepada Saksi ADE dan setelah itu Saksi ADE langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran ½ jie kepada Terdakwa yang dibungkus plastik bening kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan, kemudian Terdakwa langsung kerumah Saksi RONI, selanjutnya sekitar pukul 18.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RONI, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi RONI dikamar belakang rumah saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan setelah diterima, Terdakwa melihat Saksi RONI memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian saksi RONI memberi 1 (satu) paket shabu kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam kotak rokok HD dan yang 2 (dua) paket shabu lagi dibawa oleh Saksi RONI selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB datang saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan Saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI di Jalan Pelipit Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang sedang berada di atas motor kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi RONI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan jaket warna hitam milik saksi RONI Selanjutnya dilakukan intrograsi awal terhadap Saksi RONI mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah alat alat hisap shabu (bong), plastik plastik bening, 1 (satu) buah bungkus wafer nabati berwarna coklat dan saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang disaksikan oleh saksi R.ABD.AZIS selaku ketua RW setempat di temukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok HD dan 1 unit handphone andorid yang terletak di lantai kamar rumah saksi RONI, selanjutnya dilakukan intogradi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi ADE dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi ADE selanjutnya Terdakwa dan Saksi RONI beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold – putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu AS di bawa ke Satresnarkoba Polres Karimun guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 129/10254.00/2021 tanggal 05 Maret 2022 terhadap

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang milik **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab :0437/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 0622/2022/NNF milik **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** pada hari Jumat 11 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari RT 05 RW 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,05 gr (nol koma nol lima gram)**" terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 16.45 wib Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian Saksi RONI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang ada bahan tak ? mau belanja (shabu)" lalu Terdakwa jawab "yang berapa" dijawab oleh Saksi RONI "yang ½ jje" kemudian Terdakwa jawab "bentar Saya tanyakan dulu" kemudian dijawab oleh Saksi RONI "ya bang" lalu telpon terputus, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ADE dengan mengatakan "

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodong mau belanja (shabu) $\frac{1}{2}$ jie " lalu dijawab "ade harga 700.000 " lalu Terdakwa jawab " Ok bentar lagi merapat" lalu Saksi ADE menjawab "Ok" kemudian telpon terputus, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi RONI dengan mengatakan "ada RON $\frac{1}{2}$ jie Rp. 700.000" lalu dijawab Saksi RONI "ok bang jemputlah uangnya" Terdakwa jawab " ia RON" kemudian telpon terputus, selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sekitar pukul 17.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RONI kemudian Saksi RONI menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000 kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya, selanjutnya Terdakwa langsung kerumah Saksi ADE yang beralamat di Kampung Baru Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sesampainya di rumah Saksi ADE sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi ADE dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000 kepada Saksi ADE dan setelah itu Saksi ADE langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa yang dibungkus plastik bening kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan, kemudian Terdakwa langsung kerumah Saksi RONI, selanjutnya sekitar pukul 18.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RONI, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi RONI dikamar belakang rumah saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan setelah diterima, Terdakwa melihat Saksi RONI memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian saksi RONI memberi 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam kotak rokok HD dan yang 2 (dua) paket shabu lagi dibawa oleh Saksi RONI selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB datang saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan Saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi RONI di Jalan Pelipit Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang sedang berada di atas motor kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi RONI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan jaket warna hitam milik saksi RONI Selanjutnya dilakukan intrograsi awal terhadap Saksi RONI mengaku mendapatkan narkoba diduga jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah alat alat hisap shabu (bong), plastik plastik bening, 1 (satu) buah bungkus wafer nabati berwarna coklat dan saat itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang disaksikan oleh saksi R.ABD.AZIS selaku ketua RW setempat di temukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang di simpan di dalam kotak rokok HD dan 1 unit handphone andorid yang terletak di lantai kamar rumah saksi RONI, selanjutnya dilakukan intograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi ADE dan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi ADE selanjutnya Terdakwa dan Saksi RONI beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold – putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu AS di bawa ke Satresnarkoba Polres Karimun guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 129/10254.00/2021 tanggal 05 Maret 2022 terhadap barang bukti yang milik **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab :0437/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 0622/2022/NNF milik **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christian Permana Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa Terdkwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kel.Sei Lakam Timur Kec.Karimun Kab.Karimun Prov.Kepri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu as yang ditemukan dilantai kamar dekat Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib sat resnarkoba polres karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika jenis shabu di J.Pelipit Kecamatan Karimun, selanjutnya sat resnarkoba polres karimun langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan, sekira pukul 18.30 Wib sat resnarkoba polres karimun melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Roni Saputra dan ditemukan 2 paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan dan jaket warna hitam, selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Saksi Roni Saputra mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Roni Saputra sebagai upah telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Ade Perdiansyah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Ade Perdiansyah dengan cara membeli yang dipesan oleh Saksi Roni Saputra kepada Terdakwa sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk membeli atau menguasai narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Raja Mustafa Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa Terdkwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kel.Sei Lakam Timur Kec.Karimun Kab.Karimun Prov.Kepri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu as yang ditemukan dilantai kamar dekat Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib sat resnarkoba polres karimun mendapatkan informasi dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba jenis shabu di J.Pelipit Kecamatan Karimun, selanjutnya sat resnarkoba polres karimun langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan, sekira pukul 18.30 Wib sat resnarkoba polres karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi Roni Saputra dan ditemukan 2 paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan dan jaket warna hitam, selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Saksi Roni Saputra mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Roni Saputra sebagai upah telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Ade Perdiansyah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Ade Perdiansyah dengan cara membeli yang dipesan oleh Saksi Roni Saputra kepada Terdakwa sebanyak Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk membeli atau menguasai narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ade Perdiansyah Alias Bodong Bin Muhammad Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah menjual narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menelpon Saksi mengatakan "ade?" dan saksi ADE jawab "ade, datanglah kerumah" dan dijawab "ok" kemudian telpon terputus. Sekitar jam 17.30 wib Terdakwa tiba dirumah Saksi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) jie kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari jumat tgl 11 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Terdakwa kembali menghubungi Saksi mengatakan, “boleh merapat?” dan Saksi menjawab “angkanya (uangnya) sudah cukup?” dan dijawab “sudah” kemudian Saksi ADE mengatakan “sebentar lagi saya sampai, nanti saya kabarin” dan dijawab “Ok” dan kemudian telepon terputus. Sekira pukul 24.00 Saksi Ade kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan, “Datanglah aku sudah mau balik ke rumah dan dijawab “OK” dan telepon terputus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 00.30 Wib Saksi Ade tiba di depan rumah dan langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi Christian Permana Sinaga dan Saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang disimpan di dalam kotak timbangan digital yang ditemukan di saku baju yang tergantung pada lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex ditemukan di dalam saku baju lain yang tergantung di dalam lemari yang sama, 2 (dua) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) buah Mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam beserta kartu dengan nomor 082286553842 simpati, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam-merah dengan nopol BP 4460 KO yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut milik Saksi Ade diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ANTO (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Roni Saputra Bin Darmawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah memesan narkoba kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Saksi Roni Saputra sedang berada di rumah saksi, Saudara Adek (DPO) menelpon dengan mengatakan “bang minta tolong ambikan shabu, ada tak?” dan saksi jawab “bentar saya tanya dulu, mau ambil yang berapa?” kemudian Saudara Adek menjawab “yang ½ jie bang” dan saksi jawab “bentar saya tanyakan dulu” dan Saudara ADEK jawab “ok bang, ditunggu”;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, Saksi Roni Saputra menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bang ada bahan tak, mau belanja (shabu)” dan Terdakwa jawab “yang berapa?” kemudian Saksi jawab “yang ½ jie” dan Terdakwa jawab “bentar saya tanyakan dulu” dan saksi jawab “ya bang” dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon kembali saksi dan mengatakan “ada RON ½ Jie Rp 700.000,-“ kemudian saksi jawab “ok bang, jemputlah uangnya” ;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saudara ADEK dengan mengatakan “dek ½ jie tak bisa” dan Saudara ADEK jawab “seperimpi aja bang” dan saksi jawab “ialah, antar lah uangnya ke rumah” kemudian Saudara ADEK jawab “ok bang” dan tidak berapa lama kemudian Saudara ADEK datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk pembelian shabu sebanyak seperimpi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa datang mengambil uang, dan Saksi Roni Saputra menyerahkan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saudara Adek dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan ukuran ½ jie kepada saksi dan setelah saksi terima kemudian saksi paketkan lagi menjadi 3 (tiga) paket yang selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Christian Permana Sinaga dan Saksi Raja Mustafa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kel.Sei Lakam Timur Kec.Karimun Kab.Karimun Prov.Kepri;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu as;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 16.45 wib Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian Saksi Roni Saputra menghubungi Terdakwa untuk berbelanja shabu sejumlah $\frac{1}{2}$ jie. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ade menanyakan apakah ada shabu, dan dijawab Saksi Ade ada dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Roni Saputra mengatakan bahwa ada $\frac{1}{2}$ jie shabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung kerumah Saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sekitar pukul 17.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni Saputra yang menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Ade yang beralamat di Kampung Baru Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sesampainya di rumah Saksi ADE sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu Saksi ADE dan menyerahkan uang sebanyak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ade dan setelah itu Saksi Ade langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa yang dibungkus plastik bening kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ROni Saputra dirumahnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Roni Saputra dikamar belakang rumah Saksi Roni Saputra;
- BahwaTerdakwa melihat Saksi Roni Saputra memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian Saksi Roni Saputra memberi 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam kotak rokok HD dan yang 2 (dua) paket shabu lagi dibawa oleh Saksi Roni Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk membeli, menjual, ataupun menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 129/10254.00/2021 tanggal 05 Maret 2022 terhadap barang bukti yang milik **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram;
2. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0437/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 0622/2022/NNF milik **DUDY ARISANDY BIN ABDUL MUIN ADAM** berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga sisanya 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pembuktian dipersidangan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
3. 1 (satu) unit bhandphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kel.Sei Lakam Timur Kec.Karimun Kab.Karimun Prov.Kepri;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu as;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 16.45 wib Terdakwa sedang berada di rumah dan kemudian Saksi Roni Saputra menghubungi Terdakwa untuk berbelanja shabu sejumlah $\frac{1}{2}$ jie. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ade menanyakan apakah ada shabu, dan dijawab Saksi Ade ada dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Roni Saputra mengatakan bahwa ada $\frac{1}{2}$ jie shabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung kerumah Saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sekitar pukul 17.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni Saputra yang menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Ade yang beralamat di Kampung Baru Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sesampainya di rumah Saksi ADE sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu Saksi ADE dan menyerahkan uang sebanyak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ade dan setelah itu Saksi Ade langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa yang dibungkus plastik bening kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dan Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ROni Saputra dirumahnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Roni Saputra dikamar belakang rumah Saksi Roni Saputra;
- BahwaTerdakwa melihat Saksi Roni Saputra memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian Saksi Roni Saputra memberi 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam kotak rokok HD dan yang 2 (dua) paket shabu lagi dibawa oleh Saksi Roni Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk menmbeli, menjual, ataupun menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 129/10254.00/2021 tanggal 05 Maret 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima) gram dan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0437/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 bahwa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Dudy Arisandy Bin Abdul Muin Adam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0437/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022 bahwa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I?

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya subunsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 16.45 wib Terdakwa sedang berada di rumah dan kemudian Saksi Roni Saputra menghubungi Terdakwa untuk berbelanja shabu sejumlah $\frac{1}{2}$ jie. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ade menanyakan apakah ada shabu, dan dijawab Saksi Ade ada dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Roni Saputra mengatakan bahwa ada $\frac{1}{2}$ jie shabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa langsung ke rumah Saksi RONI yang beralamat di Belakang Orari Rt 05 Rw 03 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sekitar pukul 17.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni Saputra yang menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Ade yang beralamat di Kampung Baru Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan sesampainya di rumah Saksi ADE sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa bertemu Saksi ADE dan menyerahkan uang sebanyak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ade dan setelah itu Saksi Ade langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa yang dibungkus plastik bening kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan depan. Sekitar pukul 18.15 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni Saputra di rumahnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Roni Saputra di kamar belakang rumah Saksi Roni Saputra. Terdakwa melihat Saksi Roni Saputra memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian Saksi Roni Saputra memberi 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam kotak rokok HD dan yang 2 (dua) paket shabu lagi dibawa oleh Saksi Roni Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam perkara ini ada pihak Saksi Ade sebagai pihak yang menjual narkoba golongan I dan Saksi Roni Saputra sebagai pihak yang membeli narkoba golongan I, dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



perantara Terdakwa. Sehingga dengan demikian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkoba terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkoba, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I, sehingga telah ternyata perbuatan Terdakwa atas Narkoba golongan I tersebut adalah Tanpa Hak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh uraian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang kemudian akan diputuskan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah" melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga sisanya 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) unit bhandphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 yang merupakan narkotika golongan I dan alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dudy Arisandy Bin Abdul Muin Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat yang sama sehingga sisanya 0,04 (nol koma nol empat) gram guna pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 37 F warna gold-putih beserta kartu dengan nomor 085263532833 kartu as dan 082174905040 kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, SH,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyudi Barnad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tbk